

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli diartikan:¹

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya: “*Pertukan sesuatu dengan sesuatu (yang lain).*”

Kata lain dari *al-ba’i* adalah *as-syira’*, *al-mubādah*, dan *at-tijārah*.

Berkenaan dengan kata *at-tijārah*, dalam dalam al-Qur’an surat Fathir ayat 29 dinyatakan :²

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugrahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapakan perniagaan yang tidak akan merugi.

Sedangkan menurut istilah, yang disebut dengan jual beli adalah sebagai berikut:

¹ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

² Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 347.

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.³
- b. Menurut Hendi Suhendi jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁴
- c. Menurut ulama Hanafiyah adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).⁵
- d. Menurut Imam Nawawi adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.⁶
- e. Sedangkan menurut Hasbi ash-Shidieqi, jual, (menjualkan sesuatu) ialah memiliki kepada seseorang sesuatu barang dengan adanya harta (harga) atas dasar keridhaan kedua belah pihak. (Pihak penjual dan pihak pembeli).⁷

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama empat madzab berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut : Daar al-Fikr, 1983), 126.

⁴ Handi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 68.

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 74.

⁶ *Ibid.*

⁷ M. Hasbi Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet.VII, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1991), 360.

Menurut ulama' Hanafiyah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan).” atau

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya: “Tukar menukar sesuatu yang di ingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang dimaksudkan ulama hanafiyah adalah melalui *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual) atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. disamping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama' Hanafiyah, jual belinya tidak sah.⁸

“Cara menukar” disini berarti bahwa untuk memudahkan hak milik itu harus ada obyek lain yang sama lainnya dengan barang tersebut untuk dijadikan sebagai alat tukar, yang pada zaman sekarang ini disebut harga

⁸ Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 112.

(*price*), yang pada dasarnya merupakan nilai tukar (*exchange value*) barang dinyatakan dalam uang.⁹

Sedangkan definisi yang dikemukakan oleh mereka (Syafi'iah, Malikiyah, Hanabilah) adalah mempunyai maksud dalam pemindah kepemilikan, karena adalah bentuk transaksi lain adanya tukar menukar harta yang bersifat tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijārah*), yaitu penekanan dalam milik dan pemilik suatu barang.¹⁰

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Para ulama telah bersepakat bahwa perdagangan adalah suatu kegiatan perekonomian yang dihalalkan (diperbolehkan) oleh syari'at Islam. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT.

Dalam surat al- Baqarah ayat 275:¹¹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

⁹ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Karya Terjemahan, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 11.

¹⁰ Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN dan IAIN PRESS), 48.

¹¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 47.

مَنْ رَبَّهِ فَاَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, **Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.** orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Demikian juga firman-Nya dalam surat an-Nisa ayat 29:¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, **janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.** dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Hadis Rasulullah SAW dalam kitab *Musnad Ahmad*, pada bab *musnad al-muqayyīn*, No: 15276, yaitu:

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ وَائِلٍ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ سُئِلَ
النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعُ مَبْرُورٍ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

¹² *Ibid.*, 83.

Artinya: “.....Dari Jumay’ bin ‘Umayr dari pamannya, Nabi SAW ditanya tentang penghasilan yang paling utama, beliau bersabda: “sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah, tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya.”¹³

Maksud mabrur dalam hadits di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain. Hadis lain dalam kitab *Sunan Ibnu Majah*, pada bab *at-Tijārah*, No: 2176 :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ۝ ۱

Artinya: “.....Dari Dāwud bin Ṣāliḥ al-Madīni dari ayahnya berkata; aku mendengar Abu Sa’id ia berkata “Rasulullah SAW bersabda: hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridha”¹⁴

Jual beli juga disepakati oleh beberapa ijma’ ulama’ dengan mengemukakan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁵

Dari beberapa ayat al-Qur’an dan hadits di atas maka dapat dilihat bahwa jual beli mempunyai landasan yang kuat. Sehingga ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (dagang) sebagai perkara yang telah dipraktekkan sejak zaman Nabi SAW hingga masa kini.

¹³Mawsu'ah Hadis Syarif, *CD Hadis*.

¹⁴*Ibid*.

¹⁵Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 75.

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.¹⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam Hadis pada kitab *Sunan Tirmizi*, pada bab *buyu' an Rasulullah*, No: 1130 yaitu :

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ ۝ ۱

Artinya: “.....Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari al-Hasan dari Abu Sa’id dari Nabi SAW, beliau bersabda: “seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, Siddiqun dan para Syuhada’.”¹⁷

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli. Dengan demikian apapun jenis dan obyek jual beli harus memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam.

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 166.

¹⁷Mawsu'ah Hadis Syarif, *CD Hadis*.

hanyalah kerelaan (*riḍa/tarādhin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam *ijāb* dan *qabūl*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.¹⁸

Akan tetapi, jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:¹⁹

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *ṣigat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Syarat-syarat jual beli diantaranya adalah sebagai berikut:²⁰

1) Tentang Subjeknya

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah:

¹⁸ Ibnu 'Abidin, *Radd al- Muhtār 'alā al- Dur al- Mukhtār*, (Mesir: al-Amiriyah, tt), 5.

¹⁹ Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, 52.

²⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 76-85.

- a) Penjual dan pembeli keduanya berakal. Diharapkan apabila penjual dan pembeli mempunyai pikiran sehat dapat menimbang kesesuaian permintaan dan penawaran yang dapat menghasilkan kesamaan pendapat. Kalau akalanya tidak dapat digunakan secara baik walaupun terjadi kata sepakat, maka jual belinya tidak sah.
- b) Atas kehendak sendiri. Tidak dibenarkan apabila salah satu pihak memaksanya untuk melakukan tukaran hak miliknya dengan hak milik orang lain. Kalau pemaksaan itu dilakukan walaupun terjadi kata sepakat, maka jual belinya tidak sah.

Ketentuan tersebut dapat di lihat di al-Qur'an surat An-Nisa ayat: 29, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

- c) Bukan pemboros (mubazir), artinya para penjual dan pembeli dapat menjaga hak dan kewajibannya untuk dapat melakukan tindakan hukum. Dengan demikian anak yang masih bahwa umur, tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Karena harta yang dimiliki ada dalam keadaan

mubazir bagi dirinya dan berada di tangan walinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat : 5, yaitu:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

- d) Dewasa dalam arti *balig*. Bagi anak yang belum balig tidak boleh menjual beli, kecuali atas tanggungjawab walinya terhadap barang-barang yang bernilai kecil. Barang-barang yang bernilai kecil ini adalah alat keperluan sehari-hariseperti bumbu masak di warung, alat tulis keperluan sekolah, es atau makanan-makanan kecil lainnya.

Menurut Ibnu Rusyd ada persyaratan lain yang sangat penting, bahwa kedua orang yang melakukan transaksi jual beli sama-sama mempunyai hak milik, sempurna kepemilikannya atau menjadi wakil kedua-duanya yang sempurna perwakilannya.²¹

2) Tentang syarat yang terkait dengan *ijāb qabūl*

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, (terj). Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), 803.

dapat dilihat dari *ijāb* dan *qabūl* yang dilangsungkan. Menurut mereka. *Ijāb* dan *qabūl* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu *qabūl*, karena akad seperti ini cukup dengan *ijāb qabūl*. Bahkan, menurut Ibnu Taimiyah, ulama' fiqh Hambali, dan ulama' lainnya, *ijāb* pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.²²

Apabila *ijāb* dan *qabūl* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijāb* dan *qabūl* itu adalah sebagai berikut:²³

- a) Orang yang mengucapkan telah *balig* dan berakal, menurut jumhur ulama', atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- b) *Qabūl* sesuai dengan *ijāb*, misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp. 10.000,-. Lalu pembeli menjawab: "Saya beli

²² Syihab ad-din al-Qarafi, *al-Furuq*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), 4.

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 116.

dengan harga Rp. 10.000,-, apabila antara *ijāb* dan *qabūl* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.

- c) *Ijāb* dan *qabūl* itu dilakukan dalam satu majlis, artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Namun, kata “majlis” ini tidak hanya diartikan sebagai satu tempat sebagai pendapat para ulama’ fiqh klasik paling tidak satu ulama fiqh kontemporer seperti Wahab Az-Zuhayly dan Ahmad Az-Zarqa mengatakan bahwa majlis itu berarti satu situasi dan kondisi sekalipun kedua belah pihak berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah sama yaitu jual beli.

3) Tentang Obyeknya

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan (*ma’qud ‘alaih*):²⁴

- a) Suci. Sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya, Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah Hadis pada kitab Sahih Bukhari pada bab *al-Buyu’*, No : 2082, yaitu :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ رَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“Dari Jabir bin Abdullah RA. Bahwasannya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika hari penaklukan saat beliau di Makkah “Allah dan

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 72.

rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung-patung.”²⁵

- b) Memberi manfaat Menurut syara’, maka dilarang untuk jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara’, seperti menjual babi, khamar, darah, dan lainnya.
- c) Jangan ditaklidkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan: “aku jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun,” maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara’.
- e) Barang yang diperjualbelikan maupun alat penukaranya adalah sesuatu yang dapat diserahterimakan. Sebab, sesuatu yang tidak dapat diserahkan itu dianggap sama saja dengan sesuatu yang tidak ada dan jual beli dengan cara yang demikian tidaklah sah. Maka tidak sah memperjualbelikan budak yang lari dari tuannya atau unta yang lepas atau burung di udara. Juga tidak sah jual beli barang yang tercuri atau terampas tanpa kehadiran pihak yang mencuri/merampas atau yang mampu merampas burung itu dari tangan pencuri/perampasnya.²⁶

²⁵Mawsu'ah Hadis Syarif, *CD Hadis*.

²⁶ Saleh al- Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqih Seharihari*, (Depok: Gema Insani, 2006), 368.

- f) Barang yang dijual adalah kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan.
- g) Barang yang dijual harus diketahui (dapat dilihat) si penjual dan si pembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya jelas. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah Hadis pada kitab *Musnad Ahmad* pada bab Baqa Musnad al-Mukassirin, No : 9255, yaitu :

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدٍ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah dari Abu az-Zinād dari al-'Araj dari Abu Hurayrah berkata; bahwasannya Rasulullah SAW melarang praktek jual beli dengan sistem hasāh (barang yang terkena lemparan kerikil harus dibeli) dan garar (penuh tipu muslihat)."*²⁷

4. Bentuk-bentuk Jual Beli

Ulama' Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:²⁸

a. Jual Beli yang *Ṣahīh*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *Ṣahīh* apabila jual beli itu di syaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyār* lagi.

²⁷Mawsu'ah Hadis Syarif, *CD Hadis*.

²⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 121-128.

b. Jual Beli yang *Bātil*

Suatu jual beli yang batal adalah apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak di syari'atkan. Jenis-jenis jual beli yang *bātil* adalah:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli janin di dalam perut induknya dan jual beli buah yang belum tampak. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah Hadis pada kitab *Sunan Tirmizi* pada bab *Buyu' an Rasulallah*, No : 1153, yaitu :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ ۞ صَلَّى ۞ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ الرَّجُلُ
يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاغُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَيْبِعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ
عِنْدَكَ

“Dari Hakim bin Hizam, ia berkata “Aku menemui Rasulullah saw, lalu aku berkata: Ada seseorang laki-laki yang memintaku menjual barang yang tidak ada padaku. Apakah aku harus membelinya terlebih dahulu di pasar, baru kemudian menjual kepadanya?” Beliau menjawab, ‘Jangan kamu menjual apa yang tidak ada padamu.’”²⁹

- 2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung yang lepas dari sangkarnya.
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi di dalamnya ternyata terdapat unsur-unsur penipuan. Al-Qur'an sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan (kelicikan) digambarkan oleh al-Qur'an sebagai karakter utama

²⁹Mawsu'ah Hadis Syarif, *CD Hadis*.

kemunafikan, di mana al-Qur'an telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan ini, di dalam neraka.

Allah berfirman, dalam surat an-Nisa' ayat 145:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

*“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.”*³⁰

4) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, *khamr*, bangkai dan darah, karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.

5) Jual beli *al-'Urbun* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual).

c. Jual beli yang *fāsīd*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli *fāsīd* dengan jual beli yang *bāṭil*. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang di jual belikan, maka hukumnya batal, seperti

³⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 147.

memperjualbelikan benda-benda haram (*khamr*, babi, darah) Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fāsīd*.³¹

Akan tetapi, Jumhur Ulama, tidak membedakan antara jual beli yang *fāsīd* dengan jual beli yang *bāṭil*. Menurut mereka jual beli terbagi dua, yaitu jual beli yang *ṣaḥīḥ* dan jual beli yang *bāṭil*. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli *bāṭil*.

Di antara jual beli yang *fāsīd*, menurut ulama Hanafiyah, adalah:

- 1) Jual beli *al-majhūl* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui).
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual kereta saya ini pada engkau bulan depan setelah gajian.” Jual beli seperti ini, *bāṭil* menurut jumhur, dan *fāsīd* menurut ulama Hanafiyah.
- 3) Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

³¹ Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, *Fiqh Muamalah*, 125.

B. Konsep *Sadd az-zarī'ah*

1. Pengertian *Az-zarī'ah*

pengertian *az-zarī'ah* ditinjau dari segi bahasa adalah “jalan menuju sesuatu”. Sebagian mengkhususkan pengertian *az-zarī'ah* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaraman. Akan tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para ulama *ushul* lainnya, di antaranya Ibnu Qayyim Aj-Jauziyah yang menyatakan bahwa *az-zarī'ah* itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan. Dengan demikian, lebih tepat kalau *az-zarī'ah* itu dibagi menjadi dua, yaitu *az-zarī'ah* (yang dilarang) dan *fath az-zarī'ah* (yang dianjurkan).³²

Menurut Imam Asy-Syatibi *az-zarī'ah* yaitu melaksanakan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadahan). Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *sadd az-zarī'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban membayar zakat, namun sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat.³³

³² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, Cetakan IV, 2010), 132.

³³ *Ibid.*

Sedangkan menurut as-Syaukani memberi definisi *az-zarī'ah* dengan masalah (sesuatu) yang dilihat secara lahir adalah mubah (boleh), tetapi membawa kepada perbuatan yang terlarang. Definisi tersebut mirip dengan definisi yang dirumuskan oleh asy-Syatibi, yakni : “segala yang membawa kepada sesuatu yang terlarang, yang mengandung mafsadah (kerusakan).” Dari definisi ini muncul istilah *sadd az-zarī'ah* (menutup sarana kepada kejahatan).³⁴

2. Dasar Hukum *Sadd az-zarī'ah*

a. Al- Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

”Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”(QS. al-An'am: 108).³⁵

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembahhan agama lain adalah *Az-Zarī'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Karena itulah, sebelum balasan caci

³⁴ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2009), 142-143.

³⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 141.

maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*az-zarī'ah*).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا أَنْظِرْنَا وَاسْمِعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “Rā'inā”, tetapi katakanlah: “Unzurnā”, dan “Dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. (QS. al-Baqarah: 104).³⁶

Pada surah al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata *rā'inā* berarti: “*Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami.*” Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Mereka menggunakannya dengan maksud kata *rā'inan* sebagai bentuk isim fail dari masdar kata *ru'unah* yang berarti bodoh atau tolol.³⁷

b. Sunnah

عَنْ عَبْدِ ۙ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ
أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ
الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

³⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 16.

³⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain at-Taimi ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib (Tafsir ar-Razi)*, juz 2, 26. Dalam Kitab Digital *al-Maktabah asy-Syamilah*, versi 2.09.

“Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.”³⁸

c. *Sadd az-zarī‘ah*

Di antara kaidah *fiqh* yang bisa dijadikan dasar penggunaan *az-zarī‘ah* adalah:³⁹

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ
غَالِبًا

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, didahulukan yang menolak mafsadah.”

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd az-zarī‘ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *az-zarī‘ah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.

3. Macam-Macam *Sadd az-zarī‘ah*

Para ahli ushul fiqh membagi *az-zarī‘ah* menjadi empat kategori. Pembagian ini mempunyai signifikansi manakala dihubungkan dengan

³⁸ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja’fi, *al-Jami’ ash-Shahih al-Mukhtashar*, Juz 5 ,(Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), 2228.

³⁹ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), 39.

kemungkinan membawa dampak negatif (*mafsadah*) dan membantu tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian itu adalah sebagai berikut :⁴⁰

- a. *Az-Zarī'ah* yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada mafsadah. Misalnya, menggali sumur ditengah jalan umum yang situasinya gelap. Terhadap *az-zarī'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqh telah bersepakat menetapkan keharamannya.
- b. *Az-Zarī'ah* yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadah. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa memproduksi minuman keras. Terhadap *az-zarī'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqh juga telah bersepakat menetapkan keharamannya.
- c. *Az-Zarī'ah* yang jarang/kecil kemungkinan membawa kepada *mafsadah*, seperti menanam dan membudidayakan tanaman anggur. Terhadap *az-zarī'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqh juga telah bersepakat menetapkan kebolehannya.
- d. *Az-Zarī'ah* yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan membawa kepada *mafsadah*. Misalnya, transaksi jual beli secara kredit. Berdasarkan asumsi biasa, transaksi demikian akan membawa kepada *mafsadah*, terutama bagi debitur. Mengenai *az-zarī'ah* semacam ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, perbuatan tersebut

⁴⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 142-143.

harus dilarang atau menjadi haram atas dasar *sadd az-zarī'ah*, dan ada juga yang berpendapat sebaliknya.

4. Kehujjahan *Sadd az-zarī'ah*

Terdapat perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan *sadd az-zarī'ah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara'. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syiah dapat menerima *sadd az-zarī'ah* dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Sedangkan Imam Syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan uzur, misalnya seorang musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan shalat Jum'at dan dibolehkan menggantinya dengan shalat dzuhur. Namun shalat dzuhurnya harus dilakukan secara diam-diam, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat Jum'at.⁴¹

Dalam memandang *az-zarī'ah*, ada dua sisi yang dikemukakan oleh para Ulama ushul:⁴²

- a. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Contohnya, seseorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar perempuan itu bisa kembali pada suaminya yang pertama. Perbuatan ini dilarang karena motivasinya tidak dibenarkan syara'.

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 137.

⁴² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), 169.

b. Dari segi dampaknya (akibat), misalnya seorang muslim mencaci maki sesembahan orang, sehingga orang musyrik tersebut akan mencaci maki Allah. Oleh karena itu, perbuatan seperti itu dilarang.

Perbedaan pendapat antara Syafi'iyah dan Hanafiyah di satu pihak dengan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan *sadd az-zarī'ah* adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi, yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan niat dari pelaku maka berlaku kaidah:

المُعْتَبَرُ فِي أَوْامِرِ اللَّهِ الْمَعْنَى وَالْمُعْتَبَرُ فِي أُمُورِ الْعِبَادِ الْأِسْمُ وَاللَّفْظُ

Artinya: "patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafalnya."

Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya maka sah. Namun, apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi ada perhitungan

antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah saja.⁴³

C. Konsep 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Arti 'urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.⁴⁴ Menurut kebanyakan ulama 'urf dinamakan juga Adat, sebab perkara yang telah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia. Para ulama ushul Fiqih membedakan antara Adat dengan 'urf dalam kedudukannya sebagai dalil untuk menetapkan hukum *syara*'.

Menurut as-Syaukani 'urf ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama' menerima 'urf sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang mandiri.⁴⁵

⁴³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 138-139.

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 128.

⁴⁵ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, 34.

2. Dasar Hukum ‘Urf

Dasar ‘urf ini adalah kaidah ushul fiqh yang kelima yaitu:⁴⁶

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

Sebagian ulama’ berpendapat bahwa dasar kaidah diatas adalah firman Allah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

3. Macam-Macam ‘Urf

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, ‘urf terbagi dua, yaitu ‘urf sah (kebiasaan yang dianggap sah) dan ‘urf fasid (kebiasaan yang dianggap rusak).

a. ‘Urf Sahih

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara’ tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak

⁴⁶Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, 43.

laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.⁴⁷

Sedangkan setiap perubahan masa, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu. Hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan itu.⁴⁸

Sesuatu hukum yang ada pada masa lampau didasarkan pada kemaslahatan pada masa itu. Namun masa kini, dimana kemaslahatan berubah maka hukumnya berubah. Demikian pula untuk masa mendatang, jika kemaslahatan itu berubah, maka berubah pula hukum yang didasarkan kepadanya. Hanya saja kaidah ini tidak berlaku dalam lapangan ibadah.⁴⁹

b. *'Urf Fasid*

Adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang beberapa perbuatan mungkar dalam upacara kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi.⁵⁰

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 129.

⁴⁸ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 215.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 129.

4. Kehujjahan ‘*Urf*’

‘*Urf* menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara’ tersendiri. pada umumnya, ‘*urf*’ ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan ‘*urf*’ dikhususkan lafal yang ‘*amm*’ (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena ‘*urf*’ pula terkadang *qiyas* itu ditinggalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila ‘*urf*’ sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut *qiyas*, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang *ma’dum* (tiada).⁵¹

D. Konsep Hitungan dan takaran

Islam mengatur bahwa jual beli harus sesuai dengan Syari’at yang dibenarkan termasuk didalamnya sistem hitungan, takaran, dan timbangan. Tujuan penetapan sistem hitungan, takaran dan timbangan ini adalah atas dasar keadilan Islam yang harus ditegakkan. Karena definisi adil akan berbeda antara satu dengan lain bila hanya mengikuti hawa nafsu.

Takaran adalah alat untuk menakar, dalam muamalah dipakai untuk mengukur satuan dasar isi atau *volume* dan dinyatakan dalam standar yang diakui banyak pihak contohnya satuan liter. Sementara timbangan dipakai

⁵¹ *Ibid.*, 131.

untuk mengukur satuan berat, contohnya kilo gram. Takaran dan timbangan wajib dipergunakan secara tepat dalam penegakan hukum muamalah *syar'i*.

Hal ini sejalan dengan prinsip kejujuran untuk mewujudkan keadilan, sesuai perintah Allah SWT untuk menyempurnakan takaran dan timbangan.

Dalam QS. *al-Isrā'*: 35, yaitu:⁵²

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dalam Qs. Al-An‘am : 152, Allah memerintahkan supaya umat manusia melakukan jual beli dengan takaran dan timbangan yang adil sekedar kesanggupannya :

.....وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”⁵³

⁵² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 285.

⁵³ *Ibid.*, 149.

Allah melarang sistem muamalah yang curang, sebagaimana Firman Allah dalam QS. *at-taffif*: 1-6, yaitu:⁵⁴

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.”

Membeli makanan dengan takaran dan timbangan yang tak jelas maka dilarang menjualnya ditempat yang sama. Sebagaimana dijelaskan dalam *Hadis Sahih* pada kitab *Sahih al-Bukhari* pada Bab *al-Hudud*, No: 6346, yaitu:⁵⁵

عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ ِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ِ صِدًّا َّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جَزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَرِمٍ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رَحَالِهِمْ

Dari salim dari Abdullah bin umar, “Di masa Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam , jika para sahabat membeli makanan yang tak jelas takaran dan timbangannya, mereka dilarang menjualnya di tempat mereka membeli (tempat yang sama) hingga mereka memindahkannya ke kendaraan angkut mereka.” (Ṣahih Bukhāri: 6346).

⁵⁴ *Ibid.*, 587.

⁵⁵ *Mawsu'ah Hadis Syarif, CD Hadis.*

Jual beli dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai dibolehkan dalam Islam. Sedangkan jika jenisnya berbeda maka jual beli tersebut dibolehkan asal dengan tunai dan langsung serah terimanya. Sebagaimana dijelaskan dalam *Hadis Ṣaḥiḥ* pada kitab *Ṣaḥiḥ muslim* pada Bab *al-Masāqah*, No: 2970, yaitu :⁵⁶

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ سَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Dari Ubadah bin Shamit dia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asal dengan tunai dan langsung serah terimanya.” (Ṣaḥiḥ Muslim: 2970)

Kita dianjurkan untuk tinggal lebih lama di suatu negeri jika penduduk negeri tersebut jujur dalam hal takaran dan timbangan tetapi jika penduduk negeri tersebut tidak jujur dalam hal takaran dan timbangan, maka kita dianjurkan untuk menyingkatkan waktu untuk tinggal disana. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah Hadis, pada kitab *Muwata’ Mālik* dalam Bab *al-Buyū’*, No: 1192, yaitu:⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

و حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ إِذَا جِئْتَ أَرْضًا يُوفُونَ
الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ فَأَطِلْ الْمَقَامَ مَا وَإِذَا جِئْتَ أَرْضًا يُنْقِصُونَ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ فَأَقِلْ
الْمَقَامَ مَا

Telah menceritakan kepadaku Mālik dari Yahya bin Sa'īd bahwasannya ia mendengar Sa'īd bin Musayyab berkata: "Jika kamu datang ke suatu negeri yang penduduknya jujur dalam takaran dan timbangan, maka tinggallah disana lebih lama. Namun jika kamu mendatangi sebuah negeri yang penduduknya suka mengurangi takaran dan timbangan, maka singkatkanlah keberadaanmu disana. (Muwatha' Malik: 1192)

Menjual kumpulan kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma dengan takaran tertentu diharamkan dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah Hadis pada kitab *Sunan Nasa'i* pada Bab *al-Buyu*,⁵⁸ No : 4471, yaitu :

سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

Jabir bin Abdullah berkata: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari menjual kumpulan kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma dengan takaran tertentu. (Sunan Nasa'i: 4471).

Satu sa' pada masa Rasulullah SAW adalah satu mud dan dua pertiga takaran. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah Hadis pada kitab *Sunan Nasa'i* pada Bab *az-Zakāt*, No : 2472, yaitu :⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدًا وَثُلُثًا
بِمُدِّكُمْ الْيَوْمَ وَقَدْ زِيدَ فِيهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدَّثَنِيهِ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ

As-Sāib bin yazīd berkata: “Satu sha’ pada masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah satu mud dan dua pertiga takaran –dua telapak tangan kalian sekarang dan ditambahkan sedikit.” (Sunan Nasa’i: 2472).

Jual beli barang sejenis wajib dengan takaran dan timbangan yang sama, dan jika salah satu minta ditambah dan tentu tidak sama perbandingannya, maka pihak tersebut telah melakukan riba yang diharamkan oleh Allah, kecuali hanya berbeda sesuatu yang tidak merugikan, misalnya dalam hal warna. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah Hadis pada kitab *Musnad Ahmad* pada Bab *Bāqi Muṣṣṣad al-Makṣurīn* No : 6874, yaitu

:⁶⁰

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِنْطَةِ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ كَيْلًا بِكَيْلٍ
وَوَزْنًا بِوَزْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَرَادَ فَقَدْ أَرَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَ أَلْوَانُهُ

.....*Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “biji gandum dengan biji gandum, tepung gandum dengan tepung gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, takaran dengan takaran (dengan sama-sama ditakar), timbangan dengan timbangan (dengan sama-sama ditimbang), dan barang siapa menambah atau minta ditambah, maka sungguh ia telah berbuat riba kecuali jika warna-warnanya telah berbeda.”*

⁶⁰ *Ibid.*